



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PASCASARJANA

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp. (071) 751147, (071) 750871, fax. (071) 452988. Operator: (071) 751260
Homepage: <http://ppnp.unpad.ac.id> | E-mail: ppnp@unpad.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor: 667/LN/PS.9.KP/2020

Tentang

Pelaksanaan Evaluasi Standar Pendidikan Tahun 2020

Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Direktor Pascasarjana Universitas Negeri Padang setelah:

- Menperhatikan : bahwa untuk mencapai tujuan penelitian nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran di Pascasarjana dan setelah dibentuk Tim Standar Keunggulan diperlukan adanya pelaksanaan evaluasi terhadap standar pendidikan di institusi Pascasarjana UNP.
- Menimbang : bahwa untuk merealisasikan point 1 di atas diperlukan kegiatan evaluasi standar pendidikan di Pascasarjana untuk mengukur kewujudan pelaksanaan standar keunggulan yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang KKNI
5. Permenpisdiknasri, No. 5 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia:
a) Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
b) Nomor 67 tahun 2016 Statuta Universitas Negeri Padang
7. Rencana Universitas Negeri Padang tahun 2020 - 2024
8. Rencana Pascasarjana dan Program Studi tahun 2020 - 2024
9. Sistem Penjaminan Mutu Pascasarjana UNP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: 1. Pelaksanaan berikutnya Pelaksanaan Evaluasi Standar Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 tertuang dalam surat keputusan ini.
- Kedua: Surat Keputusan ini bersifat resmi, tetapi dilengkapi dan sampaikan di keruangan hari terdapat kesepakatan dalam penetapannya akan dipertahankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Tgl. : 6 Agustus 2020



Prof. Yenny Rosimela, M.Ed., Ph.D.

Tembuspan:

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Wakil Direktor Pascasarjana Universitas Negeri Padang
4. Petugas